

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah (Muhamad, 2016: 1). Bank syariah lahir di Indonesia, sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No.7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

Untuk merespon semakin cepatnya pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia, maka pemerintah kemudian melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara aturan dirumuskan aturan-aturan yang dapat dijadikan rujukan teknis operasional perbankan syari'ah terkait dengan aspek jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, serta bank pembiayaan rakyat syariah kedalam bagian pasal-pasal berikut: pada bagian kesatu berisikan tentang jenis dan kegiatan usaha. Pada bagian ini dijelaskan tentang jenis bank syariah, yaitu: Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 18). Sedangkan tentang kegiatan usaha diatur tentang kegiatan

usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah pada pasal 19 UU nomor 2018 (Muhamad, 2016:7).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (www.ojk.go.id). Dari pernyataan tersebut perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dengan Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
BUS				
Jumlah Bank	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1.990	1869	1.825	1.824
UUS				
Jumlah Bank	22	21	21	20
Jumlah Kantor UUS	311	332	344	354
Total Kantor BUS dan UUS	2.301	2.201	2.169	2.229
BPRS				
Jumlah Bank	163	166	167	167
Jumlah Kantor	446	453	441	495

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan bank syari'ah di Indonesia meningkat, dimana pada tahun 2015 terdapat 12 Bank Umum Syari'ah (BUS), 22 Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu 13 Bank Umum Syari'ah (BUS), namun pada Unit Usaha Syari'ah (UUS) mengalami penurunan yaitu menjadi 21 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami kenaikan menjadi 166 sampai ke 167 bank. Kemudian pada tahun 2018 jumlah Bank Umum Syari'ah (BUS) tercatat mengalami kenaikan kembali menjadi 14 bank, jumlah Unit Usaha Syari'ah (UUS) masih mengalami penurun mencapai 20 bank, namun di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) mengalami kenaikan kembali sebesar 167 bank.

Seiring meningkatnya perkembangan bank umum syariah di Indonesia, memberikan dampak positif pula pada pembiayaan produktif dalam bank umum syariah yaitu salah satunya pembiayaan mudharabah yang sangat berkaitan untuk meningkatkan margin laba pada bank umum syari'ah karena menurut Mawardi (2008) dalam Nofianti (2015) faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil, salah satunya diproduksi pembiayaan dalam hal prinsip bagi hasil yakni deposito mudharabah. Menurut Muhamad (2016:117) prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariaah dengan bank konvensional.

Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib.

Salah satu yang mempengaruhi besarnya minat masyarakat akan deposito mudharabah adalah *return* atau tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah deposan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan produk penghimpunan dana lainnya. Hal ini diungkapkan oleh (Nofianti, 2015) bahwa nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syar'iah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Berdasarkan Tabel 1.2 dibawah ini dapat diketahui perkembangan pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah secara keseluruhan yang ada di indonesia.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah DPK Bank Umum Syariah Di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018
	(%)	(%)	(%)	(%)
Giro:				
Akad Wadiah	1,18	1,24	1,28	1,77
Akad Mudharabah	1,70	2,02	2,09	2,27
Tabungan:				
Akad Wadiah	4,40	2,77	1,75	3,18
Akad Mudharabah	3,65	2,24	2,26	1,95
Deposito Mudharabah	7,32	6,10	6,04	5,98

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah, 2019

Dari tabel 1.2 Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito merupakan produk yang paling diminati nasabah untuk melakukan pendanaan dibandingkan giro dan tabungan. Ditahun 2015 deposito mudharabah diperoleh sebesar 7,32% sedangkan giro mudharabah sebesar 1,70 dan tabungan mudharabah sebesar 3,65, hingga 2018 deposito mudharabah masih menempati posisi produk yang paling tinggi diminati walaupun dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang signifikan.

Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah tidak terlepas dari kinerja bank syariah itu sendiri (Fadilawati dan Fitri, 2019). Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah diantaranya adalah ROA, FDR, NPF, CAR, dan Inflasi. Beberapa peneliti telah membahas pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu ratio profitabilitass yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya, sesuai dengan penelitian (Nur dan Nasir, 2014) yang menyatakan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini di perjelas oleh penelitian yang dilakukan oleh, Rahayu, dan Nofianti dkk (2015), Kurniawan dan Pramono, Harfiah dkk (2016), serta penelitian Sabtianto dan Yusuf, Yulyani dkk (2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan maka menyebabkan peningkatan pada variabel perubahan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Namun hal

tersebut tidak sejalan dengan penelitian Umiyati dan Syarif (2016) yang menyimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan bertentangan pula dengan penelitian Indrajati dan Prasetyaningrum (2016), Faza dan Laily, Sudarsono dan Saputri (2018) serta dari penelitian Fadilawati dan Fitri (2019) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Selain *Return On Asset* (ROA), ada faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Adapun faktor lain yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah yakni, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, deposito, dan tabungan. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank akan berusaha meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito. Untuk meningkatkan jumlah dana investor, maka bank akan memaksimalkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga kenaikan FDR akan berpengaruh kepada tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Faza dan Laily, 2018). Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Nofianti dkk (2015), yang menyatakan bahwa ketika nilai FDR meningkat, maka akan berimbas kepada meningkatnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Kurniawan dan Pramono, Harfiah dkk (2016), Arfiani dan Mulazid (2017), Faza dan Laily, Umuri dkk (2018), dan penelitian Fadilawati dan Fitri (2019).

Namun pernyataan FDR berpengaruh positif signifikan berbeda dengan hasil penelitian Sudarsono dan Saputri (2018) dan Mugiharjo dkk (2019) yang menyatakan FDR berpengaruh negatif signifikan. Serta hasil penelitian Nur dan Nasir (2014), Indrajati dan Prasetyaningrum (2016) serta dari penelitian Sabtatianto dan Yusuf (2018) yang menyatakan bahwa faktor FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Disisi lain adapun faktor *Non Performing Financing* (NPF) yang akan berdampak pada distribusi bagi hasil yang diberikan Bank Syariah kepada Nasabah, karena *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu gambaran dari kinerja Bank Syariah, dimana pada saat *Non Performing Financing* (NPF) naik maka pendapatan yang diterima Bank Syariah akan menurun sehingga hal ini akan mengakibatkan hasil yang akan dibagi kepada Nasabah menjadi berkurang Yuwono dan Riyadi (2018). Hal ini diperkuat oleh penelitian Yulyani dkk, Yuwono dan Riyadi (2018), serta penelitian Fadilawati dan Fitri (2019). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Arfiani dan Mulazid (2017) dan Mugiharjo dkk (2019) yang menyatakan hasil penelitian mereka faktor NPF berpengaruh positif signifikan. Dan bertolak belakang pula dengan penelitian dari Nofianti dkk (2015) dan Sudarsono dan Saputri (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Selain faktor tersebut, penetapan tingkat bagi hasil deposito mudharabah dipengaruhi pula oleh kecukupan modal. Dalam industri keuangan, khususnya

perbankan syariah kecukupan modal digambarkan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman atau utang, dan lain-lain Umiyati dan Syarif (2016). Hal ini dibuktikan oleh penelitian Umiyati dan Syarif (2016) dan Sabtianto dan Yusuf (2018) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan. Berbeda dengan penelitian Rahayu (2015) yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, karena semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya namun belum tentu secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Faktor terakhir dari penelitian ini yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah Inflasi. Inflasi sendiri terjadi karena adanya peningkatan harga barang, namun disisi lain kenaikan harga akan berdampak pada turunnya kemampuan debitur di dalam membayar angsuran pembiayaan, sehingga akan berdampak pada berkurangnya bagi hasil yang diterima debitur yang pada akhirnya akan berdampak pula pada menurunnya tingkat bagi hasil deposito pihak ketiga Yuwono dan Riyadi (2018). Hal tersebut didukung oleh penelitian Vidiastutik dan Haidiputri (2016) menyimpulkan hasil penelitiannya

bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito, namun bertentangan dengan penelitian Mugiharjo dkk (2019) yang menyatakan Inflasi berpengaruh positif signifikan dan tidak didukung oleh penelitian Arfiani dan Mulazid (2017) dan penelitian Yuwono dan Riyadi (2018) yang hasilnya Inflasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Berdasarkan pernyataan diatas, adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu, maka perlu penelitian lebih lanjut tentang rasio keuangan bagi hasil deposito dari pembiayaan mudharabah. Penelitian ini perlu dilakukan kembali dengan penambahan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi guna memperkuat hasil penelitian terdahulu serta teori yang sudah ada.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fadilawati dan Fitri (2019) yang penelitiannya dilakukan pada periode (2012-2015). Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen dan pada tahun periode penelitiannya, yaitu variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) oleh Umiyati dan Syarif (2016) penelitian pada periode (2011-2015) dan variabel Inflasi oleh Arfiani dan Mulazid (2017) periode tahun penelitiannya dilakukan pada (2011-2015).

Dari kesimpulan latar belakang dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga penulis mengangkat judul **“Analisis Faktor-Faktor yang**

mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ?.
- b. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ?.
- c. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ?.
- d. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ?.
- e. Apakah Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ?.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Data diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2015-2018.
3. Variabel-variabel yang diteliti adalah ROA, FDR, NPF, CAR, dan Inflasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
 - b. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
 - c. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
 - d. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
 - e. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2. Manfaat Penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bagi Bank Syariah

Dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
 - b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi tentang konsep bagi hasil deposito mudharabah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

